

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersama kedudukannya dalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (KUHP:2006). Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. POLRI mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. POLRI dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI).

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 2/2002), fungsi kepolisian Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu Pasal 13 UU No.2/2002 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur negara memiliki tugas pokok yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; yang kedua menegakkan hukum; dan yang ketiga memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

POLRI mengemban dua tugas pokok antara lain tugas preventif dan tugas represif sesuai yang tertuang pada BAB III UU No.2/2002 mengenai tugas dan wewenang. Tugas-tugas preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Sementara tugas-tugas represif adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran hukum menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian¹ dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan yang selanjutnya akan diteruskan ke Pengadilan.

Dari penjabaran tugas Kepolisian diatas, tugas Kepolisian yang dinilai paling efektif pada terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak kejahatan adalah tugas preventif, karena cakupan tugasnya yang sangat luas dan dirumuskan dengan kata-kata boleh berbuat apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum itu sendiri. Preventif itu sendiri dilakukan dengan 4 kegiatan pokok: mengatur, menjaga, mengawal dan patroli. Fungsi patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

¹ Yoyok Uruk Suyono, Hukum Kepolisian, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hal. 5

Tentunya dalam pencegahan suatu tindak kejahatan diperlukan pengetahuan tentang kejahatan itu terjadi, keadaan lingkungan yang dipengaruhi oleh keadaan sosial, budaya dan kultur sehingga dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak kejahatan diperlukan personil yang mempelajari hal itu dan selanjutnya mendapatkan cara yang tepat dalam penanggulangannya².

Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan di wilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan adanya perlindungan hukum bagi dirinya. Disamping itu, masyarakat juga harus menyadari dan mengakui bahwa peran aktif masyarakat dapat turut serta menciptakan keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.

Fungsi patroli di dalam kepolisian diemban oleh Satuan Samapta, Satuan Lalu Lintas (Satlantas), dan Satuan Pengamanan Objek Khusus (Sat Pam Obsus). Satuan-satuan tersebut bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban baik di jalan, di sekolah, kantor-kantor, objek pemerintahan, dan tempat umum lainnya. Patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas esensial dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau mengurangi bertemunya niat dan kesempatan terjadinya

² Romanus Ate, Fungsi Preventif Patroli BRIMOB dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan, Jurnal S-1 Ilmu sosiatri Volume 1 nomor 1, 2012, hal. 2

pelanggaran atau kejahatan. Satuan Samapta yang bertugas 24 jam merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya baik di Indonesia maupun di dunia.

Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan di wilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan adanya perlindungan hukum bagi dirinya. Disamping itu, masyarakat juga harus menyadari dan mengakui bahwa peran aktif masyarakat dapat turut serta menciptakan keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis akan membahas tentang patroli di daerah klampis, tindak kejahatan yang terjadi di wilayah Kecamatan Klampis masih tergolong sangat tinggi meskipun telah dilaksanakan kegiatan patroli masih saja terdapat tindak kejahatan misalnya sering terjadi curanmor pada jalan raya maupun di rumah-rumah. Maka dari itu tugas patrol polisi perlu ditingkatkan untuk mengurangi angka tindak kejahatan. Berdasarkan uraian permasalahan diatas , maka penulis akan membahas mengenai fungsi patroli dalam penanggulangan suatu tindak kejahatan diwilayah kepolisian kecamatan Klampis dalam skripsi yang berjudul “ ***Fungsi Patroli Kepolisian Guna Menanggulangi Tindakan Kriminalitas (Studi Kasus : Polsek Klampis Kabupaten Bangkalan)***”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat ditarik beberapa poin rumusan masalah yang selanjutnya menjadi bahasan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan patroli polisi di Kecamatan Klampis dalam menanggulangi tindakan kriminalitas ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat kepolisian untuk menanggulangi tindakan kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Klampis?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dalam kaitan poin-poin pembahasan skripsi ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan patroli polisi dalam menanggulangi tindakan kriminalitas.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menghambat kepolisian untuk menanggulangi tindakan kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Klampis.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik dari aspek praktisi maupun akademis yaitu :

1. Menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum.

2. penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum (POLRI) pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan di sekitar masyarakat.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris. Istilah empiris artinya bersifat nyata. Jadi, yang dimaksudkan dengan pendekatan empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Peneliti harus mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat.

Dengan pendekatan empiris bukan berarti tidak ada sama sekali pengertian-pengertian teoritis yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini, namun hanya pokok-pokok pengertian yang telah diketahui, yang belum mendalam, dikarenakan peneliti masih kurang mengetahui dan menguasai teori-teori tersebut. Penelitian dengan pendekatan empiris selalu diarahkan kepada identifikasi (pengenalan) terhadap hukum nyata yang berlaku, yang implisit berlaku (sepenuhnya) bukan yang eksplisit (jelas, tegas diatur) di dalam perundangan atau yang diuraikan dalam kepustakaan. Begitu pula diarahkan kepada efektivitas (keberlakuan) hukum itu dalam kehidupan masyarakat.

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kepolisian Sektor (POLSEK) Klampis kabupaten Bangkalan. Lokasi tersebut dipilih guna memenuhi berbagai data dan informasi yang sesuai dan dibutuhkan untuk menyelesaikan pembahasan skripsi ini.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Data yang digunakan adalah data primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, sample dan lain-lain).

1.5.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.3.1 Bahan Hukum primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data.

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri berupa peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b. Kitab Undang-undang Acara Pidana
- c. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian

1.5.3.2 Data Hukum Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, kamus-kamus dan sebagainya. Data berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³ Maka data sekunder diperoleh dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.5.3.2 Data Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder.⁴ Yang berkaitan dengan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah media cetak dan elektronik berupa data-data dari Koran dan internet yang berkaitan dengan masalah patroli kepolisian dan pencegahan terjadinya tindak kriminalitas.

³ Ibid.,h.141

⁴ Ibid.,h.143

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini berusaha memberikan kerangka isi sebagai arah pembahasan sehingga dapat diketahui sasaran yang hendak dicapai. Pembahasan dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 bab, masing-masing bab terbagi menjadi beberapa subbab sehingga tersusun sebagai berikut :

Bab 1, merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang permasalahan , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang akan menjadi landasan pada penulisan skripsi ini.

Bab II, kajian pustaka berisikan kerangka teoritik yang dipergunakan sebagai analisis dalam pemecahan permasalahan yang diatur dalam rumusan permasalahan yang berisi tentang patrol kepolisian dan pencegahan tindak kriminalitas.

Bab III, merupakan bab yang berisikan tentang hasil pembahasan permasalahan yang terjadi di polsek Klampis, serta cara pencegahan terjadinya tindak kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Bab IV, bab penutup ini berisikan tentang hasil kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis yang dibahas dalam bab I, bab II, Bab III dan disertakan beberapa saran yang relevan dalam skripsi ini guna penelitian selanjutnya dan dapat bermanfaat.